



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302076712000004, tempat dan tanggal lahir Bambaungan, 27 Desember 2000 (usia 24 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Kader Pembangunan Masyarakat xxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email sriindramuliaa@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

terhadap

TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302020504570001, tempat dan tanggal lahir Herlang, 5 April 1957 (usia 67 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan pensiunan polri, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



Agama Bulukumba Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 26 Maret 2024,
Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri TERMOHON dan Indo Tang binti Unggang;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah pisah sekitar tahun 2011 dan sejak saat itu Pemohon dirawat dan tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama Indo Tang binti Unggang;
3. Bahwa Selama Pemohon tinggal bersama Indo Tang binti Unggang (ibu kandung) sampai Indo Tang binti Unggang meninggal dunia, TERMOHON tidak pernah lagi mengurus, merawat, membiayai kebutuhan Pemohon hingga Pemohon dewasa;
4. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama, CALON SUAMI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302071105990002, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 11 Mei 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan karyawan perusahaan, bertempat tinggal di Dusun Bola Perringe, Desa Tibona, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama TERMOHON;
6. Bahwa TERMOHON tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas. WALI menganggap Pemohon bukan lagi anaknya dan jika Pemohon memiliki urusan yang berkaitan dengan Pemohon baik itu Pemohon yang ingin menikah, TERMOHON tidak ingin ikut campur. TERMOHON juga meminta sejumlah uang bahkan semua uang pernikahan Pemohon jika ingin menjadi wali Pemohon. Hal tersebut, membuat Pemohon merasa bahwa TERMOHON yang merupakan ayah kandungnya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon. Dan agar pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI berjalan dengan baik, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk menetapkan wali hakim dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



7. Bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah baik halangan hukum syara' maupun halangan undang-undang yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan CALON SUAMI berstatus jejak;

9. Bahwa Pemohon dengan CALON SUAMI sudah saling mengenal dan pacaran 2 (dua) tahun sehingga rencana pernikahan tersebut sulit untuk dihentikan;

10. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.899/KUA.21.04.03/PW.01/11/2024, tanggal 19 November 2024 Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan CALON SUAMI dengan alasan wali nikah Pemohon tidak bersedia memberikan perwalian;

11. Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan Wali Adhol;

12. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan awali adhal di Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 199/Pdt.P/2024/Pa.Blk namun perkara tersebut gugur sebab Pemohon tidak pernah menghadiri sidangnya;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, telah cukup bagi Pemohon untuk mengajukan Pemohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



Primer:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan wali Pemohon yang bernama (TERMOHON) Sebagai Wali Adhol;
- Menyatakan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memanggil TERMOHON, namun TERMOHON tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024 dan 6 Januari 2025 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran TERMOHON tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Sehubungan dengan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menambahkan dalil-dalilnya dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah datang melamar ke keluarga dari ibu Pemohon. Kemudian keluarga dari ibu Pemohon menyampaikan maksud tersebut kepada TERMOHON namun

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



TERMOHON mau menjadi wali nikah dengan syarat uang panai Pemohon diserahkan kepada TERMOHON;

- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah datang langsung ke WALI namun ia tetap pada pendiriannya yaitu bersedia menjadi wali nikah jika uang panai Pemohon diserahkan kepadanya padahal uang tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan acara perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang tentunya membutuhkan biaya;
- Bahwa ibu Pemohon telah lama bercerai dengan TERMOHON, kemudian TERMOHON sudah menikah dan membunyai anak lagi;
- Bahwa sejak orang tua Pemohon bercerai, Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon di Tibona, sedangkan TERMOHON tinggal bersama istri dan anaknya di xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak orang tua Pemohon bercerai, ibu Pemohon yang mengurus dan membiayai keperluan hidup Pemohon;
- Bahwa sejak meninggalnya ibu Pemohon, Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut bersama saudara Pemohon (anak dari perkawinan ibu Pemohon dengan laki-laki lain);
- Bahwa saat ini Pemohon membiayai hidup Pemohon dengan adik Pemohon tersebut dari gaji Pemohon yang bekerja sebagai honor di kantor desa;
- Bahwa Pemohon memiliki kakak kandung perempuan dan telah menikah, saat itu TERMOHON tetap menjadi wali nikah setelah diminta oleh ibu Pemohon;
- Bahwa tidak ada alasan tertentu yang menyebabkan TERMOHON tidak mau menjadi wali selain karena menginginkan uang panai Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, usia 26 tahun yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI hidup bertetangga dengan Pemohon di Tibona, sehingga CALON SUAMI dan Pemohon sudah lama saling

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



mengenal namun baru beberapa tahun terakhir menjalin hubungan asmara;

- Bahwa CALON SUAMI telah bekerja di Kawasan Kawasan Kima Makassar dan mendapat gaji sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
- Bahwa CALON SUAMI tidak pernah datang melamar ke ayah Pemohon, akan tetapi CALON SUAMI dan keluarga telah datang melamar Pemohon melalui keluarga Pemohon yang tinggal di Tibona, keluarga Pemohon tersebut dari jalur ibu. Adapun orang tua CALON SUAMI juga telah datang menghadap ke TERMOHON selaku ayah Pemohon untuk menyampaikan lamaran tersebut;
- Bahwa menurut orang tua CALON SUAMI, TERMOHON pada dasarnya tidak ada masalah dengan Pemohon yang mau menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi TERMOHON baru mau menjadi wali jika uang panai diserahkan kepadanya;
- Bahwa tujuan diteruskannya uang tersebut untuk disimpan sendiri oleh TERMOHON, bukan mengelola uang tersebut untuk membuat acara perkawinan Pemohon. Adapun untuk acara perkawinan, TERMOHON menyatakan bahwa Pemohon cukup ikut ke acara pihak laki-laki saja karena bertetanga, sehingga Pemohon sebagai pihak perempuan tidak perlu ada acara karena uangnya diambil oleh TERMOHON;
- Bahwa keluarga CALON SUAMI memberikan uang panai sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa Pemohon dahulu tinggal bersama ibu kandungnya, sedangkan TERMOHON tinggal di Jalan Cendana. Setelah kakak kandung Pemohon menikah dan ibu Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama adik tirinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.935/KUA.21.04.03/PW.01/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 7302076712000004 tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7302072202230010 tanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 24316/CS/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung Pemohon Nomor 7302020504570001 tanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak cocok dengan aslinya, sebagai bukti P5;

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama: **Harun Zain bin Maming**, usia 50 tahun, mengaku sebagai kepala dusun Bambaungan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena merupakan warga saksi;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal, karena Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI namun ayah Pemohon yang bernama TERMOHON tidak mau menjadi wali dalam perkawinan Pemohon;
- Bahwa TERMOHON baru mau menjadi wali jika sebagian uang panai Pemohon diberikan kepadanya;
- Bahwa uang panai Pemohon sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan TERMOHON meminta seperduanya yaitu Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa tujuan TERMOHON untuk meminta uang tersebut bukan untuk menyelenggarakan acara untuk Pemohon melainkan hanya untuk pribadinya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penolakan wali tersebut karena TERMOHON menelpon saksi. Saat itu saksi menyampaikan bahwa tidak mungkin uang tersebut diberikan kepada TERMOHON karena uang itu diberikan tujuannya untuk membuat acara pernikahan Pemohon dengan calonnya;
- Bahwa sebelum adanya lamaran ini, dahulu pernah datang TERMOHON dan mengatakan bahwa kalau ada yang mau melamar Pemohon ya terserah saksi, tapi setelah ada yang mau melamar TERMOHON malah tidak mau bertanda tangan sebagai wali malah TERMOHON meminta sejumlah uang tersebut;
- Bahwa saat keluarga calon Pemohon melamar, yang menerima adalah paman Pemohon yang merupakan saudara ibu Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon dan ibunya tinggal bersama, karena sejak masih kecil Pemohon ditinggal TERMOHON. Orang tua Pemohon memang sudah lama bercerai. Kemudian setelah ibu Pemohon meninggal, Pemohon tetap tinggal disana dan tidak ikut bersama TERMOHON;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon juga sudah bekerja di kantor desa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri. Saat ini Pemohon masih kuliah tapi biayanya dibantu oleh ipar Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja menjadi karyawan perusahaan di Makassar dan karena betetangga, saksi tahu bahwa calonnya tersebut adalah orang beragama Islam dan dari keluarga baik-baik;
- Bahwa setahu saksi, WALI tidak mempermasalahkan CALON SUAMI sebagai calon suami Pemohon, yang dipermasalahkan hanya penggunaan uang panainya;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon adalah bersempu 3 kali dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat di telepon, saksi sempat membujuk WALI untuk tetap menjadi wali Pemohon di pernikahan, namun WALI tidak mau sekali jika syaratnya tidak dipenuhi;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 66 tahun, mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dari jalur ibu kandung Pemohon yang bernama Indo Tang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal, karena Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI namun ayah Pemohon yang bernama TERMOHON tidak mau menjadi wali dalam perkawinan Pemohon;
- Bahwa TERMOHON baru mau menjadi wali jika sebagian uang panai Pemohon diberikan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon mengambil Pemohon mengambil uang panai tersebut yang jelas bukan ditujukan untuk acara perkawinan Pemohon. Hal tersebut saksi ketahui saat saksi kerumah Pemohon tahun lalu;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa lamaran dari calon suami Pemohon diterima oleh ipar Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak menemui TERMOHON, saksi yang menyampaikan maksud lamaran calon suami Pemohon kepada TERMOHON, akan tetapi saat itu TERMOHON baru mau menjadi wali jika diberi uang;
- Bahwa saat itu TERMOHON meminta sebagian dari uang panai Pemohon yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), namun tidak diberikan karena uang tersebut diperuntukkan untuk membiayai pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah membujuk TERMOHON untuk mengurangi jumlah uang yang diminta namun, TERMOHON tetap bersikukuh dengan jumlah tersebut;
- Bahwa TERMOHON menginginkan uang itu diterimanya sebelum menikahkan Pemohon dengan calonnya, jadi bukan setelah perkawinan jika telah menerima uang passolo;
- Bahwa dahulu Pemohon dan ibunya tinggal bersama, karena sejak masih kecil Pemohon ditinggal TERMOHON. Orang tua Pemohon memang sudah lama bercerai. Kemudian setelah ibu Pemohon meninggal, Pemohon tetap tinggal disana dan tidak ikut bersama TERMOHON;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja menjadi karyawan perusahaan di Makassar dan karena betetangga, saksi tahu bahwa calonnya tersebut adalah orang beragama Islam dan dari keluarga baik-baik;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon adalah bersepuhu 3 kali dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa WALI tidak pernah mempermasalahkan dimana perkawinan Pemohon akan dilaksanakan;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



Saksi ketiga, **Muh. Fathul Azham bin Baharuddin**, usia 30 tahun, mengaku sebagai ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa belum ada rencana pasti kapan Pemohon akan dinikahkan karena masih ada masalah dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa saat saksi menikah dengan kakak kandung Pemohon, ayah Pemohon (TERMOHON) juga mempermasalahkan soal uang panai tapi tidak sebanyak yang diminta ayah Pemohon sekarang, namun karena ibu Pemohon masih hidup, ayah Pemohon tetap datang menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadap ke ayah Pemohon untuk memanggilnya menjadi wali, yang datang ke ayah Pemohon adalah paman Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak mau hadir;
- Bahwa sebelum acara lamaran, saksi pernah bercerita dengan ayah kandung Pemohon (mertua) bahwa ada yang hendak melamar Pemohon namun saksi tidak membahas lebih jauh karena saksi hanyalah ipar dan ayah Pemohon lah yang lebih berhak perihal tersebut;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan setahu saksi dia orang baik-baik;
- Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena ayah Pemohon mau mengambil uang panai Pemohon namun tidak diberikan karena tujuannya untuk digunakan mengurus pelaksanaan perkawinan;
- Bahwa Pemohon tinggal sendiri sewaktu ibu kandungnya meninggal, kemudian selama 2 tahun ini tapi kadang Pemohon masih tetap dirumah orang tuanya dulu dan kadang juga ikut ke rumah saksi;
- Bahwa yang membiayai Pemohon adalah Pemohon sendiri karena orangnya sudah mandiri dan sekarang bekerja sebagai Honorer di Kantor Desa sambil kuliah;

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon adalah bersepeupu 3 kali dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon bersama calon suami Pemohon untuk menghadap kepada TERMOHON dan mencoba melamar serta meminta langsung kepada TERMOHON untuk menjadi wali dalam perkawinannya, namun dalam persidangan Pemohon menyatakan Pemohon dan calonnya sudah datang 2 (dua) kali namun TERMOHON tidak mau bertemu Pemohon bahkan Pemohon tidak dipersilakan masuk dalam rumah dan hanya menunggu di depan pagar TERMOHON namun tetap tidak keluar menemui Pemohon dan calon suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya pada huruf a nomor 5 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara permohonan penetapan wali adhal termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil TERMOHON sebanyak 2 (dua) kali, namun TERMOHON tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun TERMOHON telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran TERMOHON juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, namun ayah kandung Pemohon yang bernama TERMOHON enggan menjadi wali nikah. Dalam persidangan Pemohon mendalilkan bahwa alasan TERMOHON enggan menjadi wali adalah karena TERMOHON meminta uang panai (*uang nikah yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki*) yang tujuannya untuk dimiliki TERMOHON, bukan untuk digunakan TERMOHON untuk menggelar acara perkawinan Pemohon dengan CALON SUAMI. Pihak keluarga dari ibu kandung Pemohon serta pemerintah setempat telah berupaya membujuk TERMOHON untuk menjadi wali nikah namun TERMOHON tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon. Setelah Majelis Hakim memeriksa calon suami Pemohon ditemukan bahwa calon suami Pemohon belum pernah menghadap langsung melamar Pemohon ke TERMOHON. Selain itu diketahui pula calon suami Pemohon beragama Islam dan telah bekerja di Kawasan Industri Makassar. Perihal lamaran langsung ke TERMOHON, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan calon suami Pemohon untuk datang menghadap TERMOHON untuk melamar dan memintanya menjadi wali namun gagal karena TERMOHON tidak mau menemui Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “Apakah yang menjadi alasan WALI sebagai ayah kandung dan

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



yang memiliki hak sebagai wali nikah terhadap Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan CALON SUAMI”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan pokok masalah tersebut di atas dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan tiga orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5. Kecuali bukti P.5, seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Di samping itu keseluruhan bukti surat para Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 tidak dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan adanya hubungan hukum Pemohon dengan TERMOHON, Pemohon mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



Pemohon. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon yang lahir tanggal 27 Desember 2000, beragama Islam dan belum menikah. Selain itu ditemukan pula keterangan bahwa Pemohon adalah anak dari TERMOHON dengan Indo Tang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung TERMOHON dengan Indo Tang patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, untuk membuktikan adanya hubungan hukum Pemohon dengan TERMOHON, Pemohon mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon yang lahir tanggal 27 Desember 2000, beragama Islam dan belum menikah. Selain itu ditemukan pula keterangan bahwa Pemohon adalah anak dari TERMOHON dengan Indo Tang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung TERMOHON dengan Indo Tang patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, untuk Pemohon juga mengajukan bukti P.1 berupa surat penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa. Isinya memuat keterangan bahwa pihak Kantor Urusan Agama

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



menolak permohonan nikah Pemohon dengan CALON SUAMI karena wali adhal. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan dalil perihal tersebut cukup dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon perihal alasan penolakan ayah Pemohon untuk menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan CALON SUAMI, para saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung bahwa CALON SUAMI telah melamar Pemohon yang diterima oleh keluarga dari jalur ibu kandung Pemohon. Selanjutnya lamaran tersebut disampaikan kepada TERMOHON sekaligus meminta TERMOHON untuk bertindak sebagai wali nikah, namun TERMOHON mempersyaratkan uang panai Pemohon dari keluarga CALON SUAMI diberikan separuh kepada TERMOHON, yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Saksi kesatu dan kedua telah membujuk TERMOHON namun tidak berhasil. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon telah lama hidup terpisah dengan TERMOHON karena orang tua Pemohon dahulu telah bercerai dan setelah ibu Pemohon meninggal dunia, Pemohon tetap tinggal di rumah ibu Pemohon serta membiayai hidupnya sendiri. Adapun CALON SUAMI sebagai calon suami yang merupakan tetangga Pemohon, beragama Islam dan dikenal sebagai orang dan dari keluarga yang baik-baik. Pemohon dan calon suaminya juga adalah sepupu 3 kali dan tidak memiliki hubungan sesusuan. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon berusia 24 tahun, beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa WALI adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI, usia 25 tahun, beragama Islam, belum pernah menikah, telah bekerja di KIMA dan dikenal orang baik dan dari keluarga baik-baik;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa telah menolak permohonan nikah Pemohon dengan CALON SUAMI karena wali adhal;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bersepupu 3 kali dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon namun wali Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa alasan TERMOHON tidak mau menjadi wali nikah karena TERMOHON mempersyaratkan uang panai Pemohon dari keluarga CALON SUAMI diberikan separuh kepada WALI, yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan uang tersebut dibutuhkan untuk menggelar acara perkawinan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga serta pemerintah setempat telah berupa membujuk TERMOHON untuk menjadi wali nikah atau menyerahkan perwaliannya kepada imam namun TERMOHON tetap pada pendiriannya yang mempersyaratkan mengambil uang panai Pemohon;

Menimbang, bahwa Perkawinan, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa adhol-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



adhol-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Wahbah al Zuhaily, dalam kitab al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu, Juz 9, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara a quo, menyebutkan "*Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakandemikian menurut syara' dilarang*";

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut, wali adhol mengandung minimal lima unsur, yaitu: (1) Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan, (2) Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki, (3) kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, (4) adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai, (5) alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syara';

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah berusaha meminta ayah Pemohon untuk menjadi wali tetapi tidak menyetujui dan tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, di samping itu alasan TERMOHON menolak menjadi wali nikah tidak dapat dikualifikasi sebagai alasan syar'i karena mempersyaratkan penerimaan sejumlah uang untuk menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka keluarga Pemohon yang enggan menjadi wali nikah harus dinyatakan adhal dan berdasarkan Pasal 23 angka

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



(2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim untuk menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa sebagai wali dalam pernikahan Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali adhal ini diajukan secara voluntair, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon;*
2. *Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama TERMOHON adalah adhal;*
3. *Menyatakan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam perkawinan Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI;*
4. *Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);*

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori
putusan

esia

Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)